

## UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN TEBET TIMUR

## IZIN PRAKTIK BIDAN (SIPB) ( DI FASILITAS KESEHATAN )

NOMOR 3/B.17/31.74.01.1001.03.001.K.1/4/-1.779.3/e/2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Tebet Timur memberikan Surat Praktik Bidan kepada:

## DIANA ARI ERVIANA, AMD, KEB

Tempat / Tanggal Lahir : Blora / 20 Desember 1993

Alamat Rumah : KP KS TUBUN RT/RW: 003/009, CIBULUH, BOGOR UTARA, KOTA BOGOR, JAWA BARAT, 16151

Nomor STRB : 120252220-3334311 Untuk menjalankan praktik sebagai Bidan di:

Nama Tempat Praktik : PUSKESMAS KECAMATAN TEBET

Alamat : JL TEBET TIMUR II RT 006 RW 005 TEBET RT/RW: 006/005, TEBET TIMUR, TEBET, KOTA JAKARTA SELATAN,

DKI JAKARTA., 12820

Waktu Praktik : Hari Praktik : SENIN - JUMAT Jam Praktik : 8:00 S/D 16:00 WIB

Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) ini berlaku sampai dengan tanggal 20 Desember 2025 (sesuai pemberlakuan STRB)





Dikeluarkan di :Jakarta

Pada tanggal :20 November 2020

Plh. Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Tebet Timur

> Dani Arsanto NIP. 197803292010011016

## Tembusan:

- 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
- 2. Ketua Organisasi Profesi Bidan Cabang JAKARTA SELATAN; dan
- 3. Pertinggal;

\*) Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi.

\*Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)